



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telp. 0754 - 451579, Fax. 0754 - 451579 email : dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com
Website: www.pnptsp.dharmasrayakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR : 503/ 09 /IO PAUD-TK/DPMPTSP/III/2020

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

"TK KARTINI"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan akses serta peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, telah didirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Kartini dan telah memiliki izin Operasional Sampai tanggal 23 November 2019;

b. bahwa dengan habisnya masa berlaku Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TK Kartini, sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu dilakukan perpanjangan izin operasionalnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Kartini"**.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Kartini"** Jenis Taman Kanak-Kanak Nomor : 421.1/42/08/TK-KR/2020 tanggal 25 Januari 2020;

2. Akta Notaris Nomor 13 tanggal 15 September 2016, tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Kartini"** Jenis Taman Kanak-Kanak;

3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Nomor : 421.1/198/PAUD-PNF/2020 tanggal 29 Januari 2020, tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Kartini"** Jenis Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Kartini"** yang beralamat di Jorong Bukit Harapan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.

KEDUA : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Kartini"** sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
2. Melaksanakan percepatan perluasan akses pendidikan anak usia dini, usia 5-6 tahun sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Melaksanakan penjangkaran dan pendataan calon peserta didik dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari setempat;
4. Mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya;
5. Melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada TK Kartini Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk bahan evaluasi.

6. Harus dapat menerapkan Pendekatan Pendidikan Holistik berbasis Parenting (melibatkan orang tua);
7. harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

KETIGA : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini, pengelola/penyelenggara bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT : Izin Operasional Penyelenggaraan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat di perpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sikabau
Pada tanggal : 18 Maret 2020

a.n Bupati Dharmasraya
Plt. Kepala DPMPTSP,


NALDI, S.STP. M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19820411 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
4. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
6. Camat Tiumang di Tiumang;
7. Wali Nagari Tiumang di Tiumang.